



**KEPALA DESA TENGGELES  
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TENGGELES  
NOMOR : 140/12/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT  
DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT  
DESA TENGGELES KECAMATAN MEJOBOKABUPATEN KUDUS**

**KEPALA DESA TENGGELES,**

**Menimbang :** a. bahwa Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat merupakan salah satu modal Sosial yang dapat didaya gunakan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa Tenggeles Kecamatan Mejoko Kabupaten Kudus, sehingga perlu diupayakan pelestarian dan pengembangannya sesuai dengan karakteristik masyarakat;

b. bahwa Pemerintah Desa Tenggeles Kecamatan Mejoko Kabupaten Kudus, berkewajiban melestarikan kebudayaan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat untuk memperkokoh jatidiri bangsa, martabat dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Desa Tenggeles, Kecamatan Mejoko, Kabupaten Kudus,

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan lembaga adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Benda Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 32).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Desa Tenggeles, Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA** : Tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dictum KESATU adalah :
- a. melakukan identifikasi dan inventarisasi adat istiadat dan nilai sosial masyarakat;
  - b. menyiapkan data dan Informasi tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya masyarakat, untuk penyelesaian tindak lanjut;
  - c. menyusun program kerja tahunan Satuan Tugas Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat;
  - d. mengkoordinasikan seluruh pemangku kepentingan Pemerintah Desa dalam bidang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
  - e. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggeles  
Pada tanggal 27 Juli 2023

KEPALA DESA TENNGELES

AMIN SANTOSA

**TEMBUSAN** : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kudus;
2. Kepala Dispermades Kabupaten Kudus;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kudus;
4. Kepala Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kab. Kudus;
5. Camat Mejobo;
6. Yang Bersangkutan.